



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PARDIANSYAH BIN AHMAD DJUAINI (ALM), NIK 1272030802710001,
Tempat tanggal lahir di Barabai pada tanggal 8 Febuari 1971 ,
Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Tanah
jawa Gg. Kuil No. 23, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar
Utara, Kota Pematangsiantar menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email *pardiansyahaz3pd@gmail.com* Sebagai
Pemohon;

Dalam hal ini bertindak untuk mengajukan Perwalian untuk satu orang anak yang masih di bawah umur yaitu;

OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO, NIK 1272014610070001,
tempat tanggal lahir di Pematangsiantar tanggal 6 Oktober 2007,
Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan
Berjualan, tempat kediaman di Jalan Tanah Jawa Gg. Kuil No.28,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik (*e-court*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PARDIANSYAH BIN AHMAD DJUANI (ALM)**) telah menikah dengan istri Pemohon (**DESWARNI LUBIS BINTI ABBAS LUBIS**)

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;;

2. Bahwa Pemohon merupakan tetangga dari anak yang masih dibawah umur tersebut (**OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO**) dikarenakan orangtua kandung dari anak tersebut beragama Kristen dan juga tidak memiliki kerabat/keluarga yang beragama Islam;
3. Bahwa anak tersebut sebelumnya beragama kristen dan pada tanggal 21 Februari 2024 telah pindah ke agama Islam sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Lentera Muallaf Indonesia;
4. Bahwa Ayah kandung dari anak tersebut bernama **LESMAN NAIBAHO** dan Ibu kandung dari anak tersebut bernama **AMELIA SIADARI** yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dengan nomor:033.7/400.12.2.1/1428/X/2024;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut (**OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO**) untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon dapat menjadi wali menggantikan ayah kandung (**LESMAN NAIBAHO**) yang tidak bisa menjadi wali untuk anak tersebut (**OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO**) karena beragama kristen dan tidak memiliki kerabat/keluarga yang beragama Islam maka dari itu Pemohon mengajukan menjadi wali bagi anak tersebut untuk kepentingan Hukum dan kepentingan hal lain;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO, NIK 1272014610070001, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar tanggal 6 Oktober 2007, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Tanah Jawa Gg. Kuil No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
3. Menyatakan Permohonan Perwalian tersebut pada Point 2 dapat dipergunakan untuk keperluan untuk kepentingan hukum, kepentingan hal lain dan juga Pemohon dapat menjadi wali menggantikan LESMAN NAIBAHO yang tidak bisa menjadi wali untuk anak tersebut OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO) karena beragama kristen tidak memiliki kerabat/keluarga yang beragama Islam maka dari itu Pemohon mengajukan menjadi wali dan menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan tentang tugas-tugas seorang wali terhadap orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, atas hal tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyanggupinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/SU/IV/1008 tertanggal 20 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272071401150003 tertanggal 20 Maret 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-228062018-0030 tertanggal 28 Juni 2018, atas nama Oktavia Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Bantan Nomor 593/69/1003-SB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Siantar Barat Nomor 593/179-SB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

Bukti Saksi :

1. **Muhammad Yusuf bin Mujiman** , NIK 1272032302560001 tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar 23 Februari 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanah Jawa No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan hak perwalian untuk Oktavia Naibaho;
- Bahwa Pemohon hanya sebagai tetangga dari Oktavia Naibaho;
- Bahwa Oktavia Naibaho sudah 1 tahun bergama Islam;
- Bahwa Oktavia Naibaho berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Orang tua Oktavia Naibaho adalah beragama Kristen dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan saudara- saudara Oktavia Naibaho juga masih beragama Kristen;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali Oktavia Naibaho;

2. **Lamhot Naibaho bin Lintong Naibaho**, NIK 1272011011800010

tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, 10 November 1980, umur 44 tahun, agama K, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ksatria Lorong 30, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pardiansyah, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Oktavia Naibaho adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon hanya sebagai tetangga dari Oktavia Naibaho;
- Bahwa Oktavia Naibaho sudah 1 tahun bergama Islam;
- Bahwa Oktavia Naibaho sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Orang tua Oktavia Naibaho adalah beragama Kristen dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan saudara- saudara Oktavia Naibaho juga masih beragama Kristen;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan tentang tanggungjawab yang akan dipikul oleh Pemohon bila perwalian ini ditetapkan kepada Pemohon apabila Pemohon tidak melaksanakan dengan baik dan ada pihak-pihak yang keberatan maka penetapan perwalian atas diri Pemohon tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan, atas pandangan yang disampaikan Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mampu melaksanakannya dan karena itu Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan *a quo* adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Oktavia Naibaho, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 06 Oktober 2007, anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1** sampai dengan **P.4**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.4** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 20 April 1998 Pemohon telah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang lain dari anak yang dimohonkan perwalian. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktavia Naibaho), bukti tersebut menjelaskan identitas tentang anak yang dimohonkan perwaliannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Surat Keterangan), bukti tersebut menjelaskan bahwa orangtua anak yang dimohonkan perwaliannya tidak diketahui keberadaannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu tetangga Pemohon sebagai saksi 1 dan tetangga Pemohon/Paman Oktavia Naibaho sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur, dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu saksi adalah keluarga maupun kerabat dekat dari Pemohon, sehingga saksi-saksi sangat mengetahui tentang keadaan dan sifat Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4, keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah tetangga dari anak yang dimohonkan perwaliannya;
2. Bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya bernama Oktavia Naibaho adalah seorang muallaf yang telah beragama islam 1(satu) tahun lalu;
3. Bahwa orangtua dan saudara-saudara anak yang dimohonkan perwaliannya beragama kristen;
4. Bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya masih dibawah umur;
5. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila;

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*," 2) "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.* 4) "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.*"

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali menyebutkan bahwa *"Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak."* Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut adalah *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak."*

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma dalam pasal 345 KUHPdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah selaku tetangga dari Oktavia Naibaho (anak yang dimohonkan perwaliannya), secara hukum anak tersebut belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa orangtua dan saudara-saudara anak yang dimohonkan perwaliannya menganut agama yang berbeda dengan anak yang dimohonkan perwaliannya, dimana anak tersebut beragama Islam sedangkan orangtua dan saudara-saudaranya beragama Kristen;

Menimbang, bahwa kedua orangtua anak yang dimohonkan perwaliannya tidak diketahui dimana keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan dan akan bertanggung jawab sebagai wali maka telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya, untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan/atau persintuhan kepentingan. Penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan/atau menguatkan posisi Pemohon sebagai pihak yang berhak mewakili anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam hal bertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Hakim menilai penetapan ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah “perwalian” sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan Oktavia Naibaho, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 06 Oktober 2007 dibawah perwalian Pemohon, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon berhak untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya
perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama **OKTAVIA NAIBAHO BINTI LESMAN NAIBAHO**, NIK 1272014610070001, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar tanggal 6 Oktober 2007, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Tanah Jawa Gg. Kuil No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
3. Menyatakan Penetapan Perwalian tersebut pada Point 2 dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum, kepentingan hal lain dan juga Pemohon dapat menjadi wali menggantikan **LESMAN NAIBAHO** yang tidak bisa menjadi wali untuk anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh Yulis Edward, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Pst



Hakim Tunggal,

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)